

KEJUJURAN PROFESIONAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN (Konteks Guru sebagai Pengajar)

Indra Yasir

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
Email: ysrindra@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas Bab I, pasal 1). Untuk mewujudkan tujuan seperti di atas, tentu fungsi ruang kelas dan segala isinya memiliki peran yang cukup urgen.

Jika ruang kelas dan segala isinya di ibaratkan tata surya, maka guru adalah matahari. Guru adalah pusat dimana seluruh planet berputar mengelilinginya. Mata harilah yang akan menyebabkan suasana gelap atau terang. Matahari itu juga yang akan menciptakan iklim, musim, dan juga mengatur eskalasi rotasi untuk bergerak cepat atau lambat. Segala energy yang ada di dalam kelas tidak akan berarti apapun ketika sang matahari tidak ada. Oleh karena itu, para guru harus menyadari betul bahwa segalanya yang terjadi di kelas sangat bergantung padanya. Saat ini, matahari itu adalah anda para guru professional. Semua mata siswa tertuju pada anda.

Kenyataan seperti di atas, adalah sebuah kekuatan yang anda miliki sebagai seorang guru yang akan mampu "menghipnotis" siswa untuk menjadi dan melakukan apapun yang anda mau dapatkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Guru dengan kekuatan besar yang dimiliki saat berada di dalam kelas, tanpa disadari, akan menjadi cerminan satu proses dinamika pembelajaran satu generasi. Jika karakter satu generasi dibentuk di rumahnya, maka pembentukan pola dan proses mereka berpikir adalah tugas guru professional yang melakukannya. Untuk tugas itulah, seorang guru harus memiliki sikap jujur secara professional. Sikap kejujuran professional minimal yang harus dimiliki guru adalah: 1) mau mengakui kekurangan dan terus belajar, 2) jujur menerima hasil penilaian kinerja meskipun dinilai minor, 3) merencanakan anggaran belanja pengembangan profesionalisme profesinya, 4) taat hukum.

Kata kunci: Guru, Profesi Pendidik dan Kejujuran Profesional

1. PENDAHULUAN

Bumi tidak mungkin menolak, tidak pula manusia dapat mengingkari, bahwa kenyataannya suatu proses pendidikan itu adalah suatu proses pendewasaan terhadap manusia secara spesipik. Mengapa dikatakan sebagai proses secara spesipik? Karena memang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kriteria khusus dan harus memiliki keilmuan bercirikan khusus pula. Banyak orang bisa mengajar, tetapi belum tentu juga ia melakukan proses pendidikan, karena mengajar dan mendidik itu adalah satu pekerjaan yang memiliki objek sama yakni manusia tetapi memerlukan pola peran yang berbeda. Inilah yang sesungguhnya apa yang dimaknai sebagai suatu proses spesipik itu oleh penulis.

"Stress System" itulah gambaran dunia pendidikan kita saat ini. Kondisi ini sudah berlangsung lama, bahkan lama sekali. Keadaan semakin carut marut, kusut dengan berbagai persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Para pakar pendidikan selalu memikirkan bagaimana mengurai benang kusut itu, dari mana memulai, simpul kusut yang mana harus diselesaikan dahulu. Menurut hemat penulis, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan banyak tindakan untuk maksud memperbaiki semua kesalahan. Hampir semua sisi dan aspek pendidikan telah dilakukan usaha perbaikan, seperti: pembaharuan kurikulum, penataran dan sertifikasi bagi guru-guru, melakukan distribusi buku pelajaran dan *e-books*, peningkatan kapasitas perpustakaan disemua jenjang dan jenis sekolah,

meningkatkan dana pendidikan, memperbaiki dan penyempurnaan manajemen sekolah, pembuatan standar pelayanan minimal konteks pendidikan, tapi semua itu tidak merubah keadaan. Pertanyaannya adalah *apa yang masih salah dan selalu kita lakukan?*

Melalui tulisan ini, diungkapkan sebuah kesalahan sesuai kaidah tulisan sebagai sebuah pemikiran untuk perbaikan dalam tulisan berjudul Kejujuran Profesional dalam Dunia Pendidikan

2. KEJUJURAN PROFESIONAL

Sebelum tulisan ini dilanjutkan, perlu kiranya memahami apa esensi dan makna yang terkandung dalam kata "kejujuran profesional" itu. Kejujuran profesional yang dimaksud adalah gambaran suatu sikap pribadi dalam menjalankan tugas profesi oleh seseorang. Dalam artian seperti itu terkandung makna bahwa sikap pribadi itu baik berwujud nyata (dalam praktek kerja) atau tidak nyata (dalam bentuk niat, motivasi) yang melatar belakangi. Jadi, kejujuran profesional itu dapat diartikan sebagai sikap yang terlahir dalam bentuk unjuk kerja dan yang terkandung dalam niat untuk perbaikan kinerja. Kejujuran profesional itu adalah sikap dasar yang melandasi tampilan kerja seseorang dalam menjalankan profesinya, baik yang tampak (prilaku kerja) maupun yang abstrak (niat, cita-cita dan ide). Lebih lanjut dikatakan, bahwa kejujuran profesional itu, juga dapat dijadikan bahan penilaian untuk menilai apakah seseorang itu "pekerja profesional atau tidak" [1].

Dalam konteks pendidikan, kejujuran profesional ini sangat diperlukan. Betapa tidak dan coba kita bayangkan, seorang guru yang tugasnya membantu anak-anak menuju kedewasaan secara mental dan pisik, tetapi ia "tidak memahami" bagaimana cara yang tepat dan benar dalam menjalankan fungsinya, maka akan menyimpanglah si guru dalam membantu anak tersebut. Penyimpangan tersebut sama maknanya keluar jalur dan salah dari ketentuan hukum yang berlaku. Jika guru bekerja tidak sesuai ketentuan maka hasil pekerjaannya akan salah, dan kesalahan itu akan menyebabkan si anak tidak dapat mencapai kedewasaan yang diharapkan tepat dan benar dalam waktu tertentu. "Kegiatan salah" dan "ketidak pahaman" tersebut dilakukannya berulang-ulang, sepanjang tahun selama ia bertugas, "tampa ada usaha dan niat" untuk memperbaikinya. Inilah sesungguhnya yang dimaksud "ketidak jujur profesional" itu.

Bagi guru, kejujuran profesional itu penting, dan mesti di pahami dengan benar. Jika tidak,

guru akan masuk pada wilayah "praktek pengajaran yang salah".

Sebagai pemikiran dan bahan kajian mental bagi seorang guru, penulis sajikan beberapa kejujuran profesional yang mesti dimiliki oleh seorang guru, dengan arah yang positif sebagai berikut.

2.1. Akui Ketidak Tahu dan Terus Belajar (AKT2B)

"Jujurlah", ini selalu kata yang guru ucapkan dan ajarkan pada siswanya. Tetapi apakah sang guru yang selalu mengucapkan dan mengajarkan kejujuran itu mau mengakui ketidak tahuannya? Sering guru mengabaikan dan bahkan menyembunyikan ketidak tahuannya tentang sesuatu berkenaan dengan tugasnya. padahal ketidak tahuannya itulah yang kadang kala sebagai sumber ketidak bermutuan kinerja guru tersebut. Indikasi ketidak tahuannya bahwa ia "salah" adalah: a) kurangnya guru berupaya meningkatkan pengetahuannya sehubungan dengan tugas-tugasnya sebagai guru padahal ilmu pengetahuan terus berkembang, b) Jika ketidak tahuannya guru tersebut dikritik dan diberikan masukan oleh teman sejawat, maka ia berpura-pura sudah "lebih dulu tahu", padahal sesungguhnya ia tidak "tahu" (guru seperti ini cenderung egois, angkuh dalam ketidak tahuannya, bertugas apa adanya dan tidak punya daya inovasi).

Itulah sebabnya, seorang guru dituntut untuk jujur atas ketidak tahuannya (jangan malu bertanya, mengaku tidak tahu itu sekalipun pengakuan tidak tahu itu diucapkan di hadapan siswanya) saat dalam bertugas, sehingga apa yang menjadi tujuan guru mengajar siswanya dapat tercapai. Indikasi guru jujur dalam hal ini adalah: a) mau belajar dan bertanya atas ketidak tahuannya pada senior, kepala sekolah atau teman sejawat; b) Suka berdiskusi tentang tugas-tugas yang dihadapi sehari-hari; c) Selalu ingin bekerja dengan hasil yang terbaik; d) selalu menyempatkan diri membaca buku-buku sehubungan dengan tugasnya sebagai guru, dan e) masih saja merasa tidak puas dengan hasil kerjanya sendiri meski telah banyak melakukan perbaikan dan dapat pujian dari orang dalam bekerja. Lillian Smith menyatakan "saat anda berhenti belajar, berhenti mendengarkan, berhenti mencari dan bertanya, berhenti menanyakan hal-hal baru, maka ini adalah saat untuk mati" [2].

2.2. Jujur Menerima Hasil Penilaian (JMHP)

Sehubungan dengan sikap mau jujur menerima hasil penilaian, meski dalam konteks minor (yang dilihat kesalahan semata), adalah suatu sikap yang memang sulit dilakukan banyak orang secara umum dan guru secara khusus. Apa lagi kalau penilaian itu datang dari komponen yang tidak terkait secara langsung dengan dunia pendidikan, dan si penilai juga tidak memahami kaidah menilai yang benar. Contoh hasil penilaian secara umum: selama ini, manusia tidak jujur dan korup lahir dari hasil pendidikan kita. Setelah tamat sekolah, mereka mencari pekerjaan sesuai keinginan dan cita-citanya, ada yang jadi polisi, hakim, tentara, pengacara, pegawai pajak, guru, jaksa, pemborong, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Mereka berbaur dengan lingkungan eksternal yang sudah rusak oleh generasi pendahulu. Ini semua, tentunya tidak lepas dari hasil pendidikan yang sudah dilakukan. Hal demikian perlu diakui oleh penyelenggara pendidikan baik masa lampau maupun saat ini, dan ini mesti menjadi pelajaran dan cambuk agar kedepannya tidak lagi hal itu terjadi. Sikap kejujuran profesional yang mesti muncul adalah menerima penilaian itu meski secara umum dan teruslah berupaya memperbaiki dan jadikan peristiwa tersebut sebagai motivasi penambah semangat kerja. Tapi, adakah guru-guru kita seperti itu? Jika ada berapa banyak?

Jika kita tidak mau mengakui bahwa hal buruk yang disebabkan pengelolaan pendidikan yang buruk pula, maka kita akan selalu mencari pihak lain yang dapat dipersalahkan. Jika demikian halnya, maka penyelesaian kasus ketidak bermutuan pendidikan akan tetap menggunung dan akan semakin besar. Pada akhirnya akan menjadi bencana nasional dan tentu menambah parah sakitnya dunia pendidikan kita.

2.3. Belanja Pengembangan Profesionalisme Mandiri (BP2M)

Diakui ataupun tidak, secara financial atau gaji, terutama guru-guru penerima tunjangan profesi, yang dibayarkan sejumlah 1 kali besar gaji pokok setiap bulan, menyebabkan bekerja sebagai guru menjadi sebuah kebanggaan. Namun, kebanggaan sebagai guru profesional dan menerima tunjangan profesi saja sesungguhnya tidaklah cukup, terkecuali guru dapat menyisihkan uang sertifikasinya tersebut untuk menumbuh kembangkan profesinya itu menjadi sesuatu yang lebih bermutu tinggi. Profesi itu tumbuh dan berkembang,

Oleh karenanya anda perlu memeliharanya dengan sikap mau memupuk rasa dan meningkatkan keprofesionalan profesi itu. Berdasarkan hasil wawancara, diskusi (dalam berbagai kesempatan) sejak 3 bulan terdahulu dan sampai tgl. 12 Desember 2015 ya, dengan guru-guru SD di Kecamatan Enok dan Tembilahan, diketahui bahwa dari 15 guru penerima tunjangan sertifikasi (rata-rata) hanya ada 1 orang guru yang menyisihkan dana untuk berbelanja keperluan Profesinya sebagai guru. Indikator berbelanja demi Profesi itu: 1) menyisihkan uang sertifikasi untuk pembelian buku-buku pendidikan (umum atau khusus), 2) uang untuk belanja alat/ media pembelajaran, 3) belanja buku-buku penelitian tindakan Kelas (PTK) untuk pengembangan profesinya, 4) mengikuti kegiatan ilmiah bidang pendidikan secara mandiri. Secara lengkap apa yang dipertanyakan kepada teman-teman guru, kepala sekolah penerima dana sertifikasi tahun 2015 dapat dilihat pada daftar kisi-kisi pertanyaan berikut.

Tabel 1. Indikator Belanja Pendidikan

No	Indikator Belanja Profesi	Jumlah terlaksana	Ket. dalam %
1	Uang sertifikasi untuk belanja buku-buku Pendidikan bersifat khusus		
	a. Perencanaan	2b, 2g: 30g	6,6 g
	b. Pembelajaran	4b, 3g: 30g	9,9 g
	c. Evaluasi	2b, 1g: 30g	3,3 g
	d. Pengembangan Profesi	0b, 0g: 30g	0 g
Umum:	a. Bidang seni	0b, 0g: 30g	0 %
	b. Bio grafi	0b, 0g: 30g	0 %
	c. dll	2 agama, 1 g : 30 g	3,3 % guru
2	Membeli Media, alat Peraga		
	a. Pelajaran IPS	1 peta, 1 g : 15 g	6,6 % guru
	b. Pelajaran Matematika	2 buah, 1 g : 15 g	6,6 % guru
	c. Pelajaran IPA	1 buah, 1 g : 15 g	6,6 % guru
	d. Keterampilan	0 buah, 0 g : 15 g	-
e. Kesenian	1 buah, 1 g : 15 g	6,6 % guru	
3	Membeli buku Pedoman Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan sejenisnya		
	a. Buku PTK	2 bh, 2 g : 30 g	6,6 % guru
	b. Buku PTS	1 bh, 1 g : 30 g	3,3 % guru

	c. Buku Penelitian lainnya	0 bh, 0 g : 30 g	-
4	Mengikuti kegiatan ilmiah bidang Pendidikan secara Mandiri: a. Seminar b. Pelatihan c. Kegiatan KKG/KKS d. Loka Karya e. TOT f. Lain-lain	2g, 1x: 30g 7g, 1x: 30g 30g, 2x/thn:30g 0g, 0x: 30g 6g, 1x: 30g 2g, 1x: 30g	3,3 g 3,3 g 6,6 g - 3,3 g 3,3 g
5	Kebutuhan terbanyak menggunakan uang sertifikasi	7 guru untuk pendidikan anak 23 guru untuk ekonomi keluarga	23,1 % guru 75,9 % guru
6	Sikap terbanyak guru penerima sertifikasi	28 guru bekerja seadanya 2 guru berpikir naik pangkat	92,4 % guru 6,6 % guru

Ket. g = guru

Perlu dipahami, bahwa dengan melihat hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan guru-guru dan kepala sekolah penerima tunjangan sertifikasi pendidik, sangat jelas bahwa: sangat kecil persentasenya guru berpikir untuk membelanjakan dana dari sertifikasi untuk pembelian buku-buku pendidikan baik yang umum ataupun yang khusus. Jika dijumlahkan hanya 19,8 % dari 30 orang guru (buku khusus) dan 3,3 % dari 30 orang guru (buku umum), pembelian alat peraga dan media pelajaran untuk mendukung profesionalismenya hanya 26,4 % dari 15 orang guru penerima dana sertifikasi pendidik, 9,9 % membeli buku penelitian pedoman PTK dan PTS, 19,8 % mau melakukan pengembangan profesi dengan mengikuti kegiatan ilmiah dengan biaya sendiri, dan penggunaan dana sertifikasi untuk pendidikan anak-anaknya 7 guru (23,1 %) dari 30 guru, 23 orang guru mengaku untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (75,9%) dari 30 guru, 28 guru bekerja seadanya (92,4 %) dari 30 guru serta 2 orang guru berfikir agar dapat naik pangkat (6,6%) dari 30 guru.

2.4. Taat Hukum yang Mengatur Profesi (TH-MP)

Suatu profesi baru dapat dijalankan secara professional oleh pekerjanya, jika semua personel taat akan hukum-hukum dan etik yang mengatur profesi itu. Dalam konteks pendidikan, tentulah harus mentaati Undang-Undang tentang Pendidikan (UUSPN Nomor 20 tahun 2003) [3], ketentuan tenaga guru yang professional (UURI Nomor 14 tahun 2005) [4], standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru (Permendiknas RI Nomor. 16 tahun 2007)[5], standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan banyak peraturan lainnya. Di samping itu, guru juga harus mentaati Kode Etik Guru Republik Indonesia, yang menjadi landasan moral dalam berpraktek sebagai guru baik guru negeri (PNS/ ASN) ataupun guru status swasta (Non PNS).

Perlu juga dipahami, bahwa ketaatan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku menyangkut suatu profesi, bukan hanya berfungsi sebagai petunjuk berperilaku dalam profesi secara benar tetapi juga akan berfungsi sebagai perlindungan terhadap pekerja suatu profesi. Oleh karenanya, dengan ketaatan pekerja pada aturan dan etik yang mengatur profesinya akan memberi rasa percaya diri dan aman dalam menjalankan pekerjaannya.

3. PEMBAHASAN

Sangat langka dimiliki dan dibicarakan kejujuran professional di kalangan pendidik meskipun mereka sedang berkumpul dalam kegiatan KKG, KKKS dan MGMP atau forum kegiatan guru lainnya. Alasan yang tak dapat kita tangkap secara pasti, mengapa hal itu jarang dijadikan topik diskusi kalangan dunia pendidikan terkhusus oleh para guru-guru hanya tinggal pertanyaan tanpa jawab. Seakan, dunia profesi pendidik tertelan karena hingar bingarnya suasana dan geliat perpolitikan di negeri ini. Di kondisi saat ini, harus ada yang berani menyuarakan dan mendengungkan, bahwa kejujuran professional itu sangat penting dalam dunia pendidikan terlebih bagi guru.

Kejujuran professional adalah nilai moral tertinggi sebagai standar kinerja dari dua nilai standar di bawahnya. Nilai standar dua di bawah itu adalah standar akademik dan standar kinerja. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa orang-orang yang memiliki standar akademik suatu profesi akan dengan mudah bekerja sesuai standar

kinerja yang diharuskan. Dan mereka yang memenuhi kedua standar itulah yang akhirnya mampu memiliki dan melaksanakan tuntutan standar nilai yang dimaksud sebagai "kejujuran profesional". Kejujuran profesional dimaksud, tidak lain dan bukan adalah suatu tuntutan tampilan kinerja guru yang profesional.

Jika telaahan di dasarkan pada aturan hukum, tidak dapat orang-orang yang tidak memenuhi standar kompetensi akademis untuk mengerjakan profesi guru tersebut. karena jika mereka bekerja, sama saja melakukan "Mal praktek" dalam pembelajaran.

Proses dalam mengatasi berbagai masalah dunia pendidikan, maka guru sangat diharapkan peranannya sebagai guru profesional. Guru dikondisikan pada garda terdepan dan sangat sentral dalam pelaksanaan proses pembelajaran [6]. Guru profesional dapat menyelenggarakan PBM yang bersih dan menyenangkan, sehingga dapat mendorong kreativitas siswanya. Abad 21 pendidikan akan mengalami pergeseran paradigm yang meliputi: 1) belajar secara terminal ke belajar sepanjang hayat, 2) belajar terfokus ke holistic, 3) dari citra hubungan guru-murid kontradiktif ke kemitraan, 4) penekanan pembelajaran pengetahuan skolastik ke penekanan nilai-nilai, 5) dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye melawan buta teknologi, budaya dan komputer, 6) guru tampil individu ke Tim kerja, 7) konsentrasi eksklusif pada kompetensi ke orientasi kerjasama. Semua kondisi di atas, apapun bentuknya adalah merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan jika kita masih berniat untuk memacu pendidikan ini menuju kualitas puncak [7].

Kompetensi guru masih dipertanyakan, meskipun sudah memiliki sertifikat pendidik profesional. Hal ini tidak saja menggejala di Indonesia, tetapi dibanyak Negara seperti yang disampaikan Klapper (1959: 20) dalam *The Professional preparation of the college teacher* menyatakan bahwa: "... *our teacher in institutions of post-high-school levels have not been prepared to teach. We have persisted in the assumption that good teachers are born, hence cannot be made, and further that anyone who really knows can teach because the converse, he who does not know cannot teach is true. Aimlessness is the most important single cause of ineffectiveness in teaching and of frustration of educational effort*". [8]

Intinya pertanyaan di atas adalah kritikan pedas dari Klapper terhadap kenyataan yang ada di dunia tentang kompetensi para

pendidik/guru yang tidak diperhatikan dengan baik. Sekarang mulai berfokus pada fungsi *pre-service and in-service training* untuk menggapai standar tertentu.

Lima abad yang lalu, Montaigne (1580) pernah menulis "protesnya" kepada para guru. Tulisan itu berbunyi: "para guru kita tidak pernah berhenti berteriak ketelinga kita, seolah-olah mereka sedang mengisi air ke dalam pipa, dan tugas kita hanyalah mengulangi apa yang dikatakan guru kepada kita. Saya ingin para guru menghentikan praktik ini, dan sejak dari awal, sesuai dengan kapasitas pikiran yang ia miliki, mulai merasakan sendiri, membuat mencicipi segala sesuatu, memilihnya, memahaminya sendiri, terkadang memberi jalan kepada siswanya, di lain waktu membiarkan siswa mencari jalannya sendiri. Saya tidak ingin para guru berpikir dan berbicara sendiri, saya ingin mereka mendengarkan siswanya ganti bicara".

Tulisan Montaigne tahun 1580 tersebut menunjukkan pada kita, bahwa rupanya tidak banyak yang berbeda apa yang dilakukan guru masa lalu dengan guru masa sekarang di dalam kelas terhadap muridnya. Ini juga menjadi bukti bagi semua guru, bahwa pembelajaran dengan metode klasik seperti itu kurang efektif. Ternyata siswa tidak begitu suka proses pembelajaran yang kaku, diam, dan miskin aktivitas motorik. Padahal, ilmu pendidikan itu terus berkembang dan mengalami perubahan. Jadi, jika kita berperilaku "kuno" seperti gambaran tersebut, maka dapat dikatakan termasuk guru yang "tidak jujur secara profesional". **Zaman semaju ini, kok kompetensi masih "jadul"**. Matilah profesiku. Robert Blair mengatakan berinovasilah. Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan kamu tidak bisa! Jadilah guru pembelajar dan jujur pada profesi [9]

Harus diyakini, bahwa masalah pendidikan baik secara kualitas dan kuantitas sangat erat kaitannya seberapa baik kinerja yang ditampilkan oleh seorang guru. Dari sisi kualitas, ada banyak standar pelayanan yang mesti dipahami dan dilaksanakan, seperti: 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) pembelajaran, 2) ada standar kualitas dalam bentuk Akreditasi sekolah, dan 3) standar manajemen pendidikan. Secara kuantitas ada aturan yang mengatur kelas dan sekolah berdasarkan tipe, saiz kelas (rasio guru dan murid), dan sebagainya. Tapi harus dapat dipahami dengan sebenarnya, bahwa ketentuan hukum dan nilai moral yang dianut para guru adalah suatu koridor yang mesti di taati, jika ingin memacu capaian pendidikan

secara nyata. Kode etik profesi dan semua perundang-undangan yang menyangkut profesi guru dan peraturan di bawahnya juga harus di patuhi. “Wilayah putih mesti kita jaga dan kembangkan, keabu-abuan wilayah terlarang profesi (istilah penulis dalam nasehat akademis)”.

Kini, seharusnya dunia pendidikan itu dipercayakan kepada orang-orang yang ahli dibidangnya. Para pemegang kekuasaan, harus berani dan tak perlu malu untuk mendeklarasikan suatu gerakan yang berfokus pada penataan dunia pendidikan dengan menempatkan orang-orang dengan spesialisasi akademik pendidikan. Dosa lama tetap akan terulang, jika saat ini gerakan penataan tidak dimulai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketika semua orang seakan terlupa dengan kejujuran, maka guru sebagai pemegang amanah pemberi peringatan berdasarkan profesinya, maka harus berani menyerukan pada seluruh alam pendidikan “soal sikap kejujuran” itu, terutama kejujuran profesional atas semua pendidik. Kejujuran Profesional dimaksud adalah adanya suatu sikap yang jelas dan tegas, berbentuk perilaku bermoral bernilai tinggi atas praktek profesi guru yang dilakukan.

Kejujuran profesional seperti: a) pengakuan atas segala kekurangan, b) kesediaan menerima penilaian hasil pendidikan meski minor, c) pengorbanan untuk pengembangan profesi, dan d) sikap taat hukum dalam pendidikan, tidak akan memberi arti yang padat dan dalam jika tidak didukung dengan kemauan yang tulus dari pemilik kekuasaan untuk memulai pergerakan penataan dunia pendidikan saat ini juga. Keterlambatan bertindak akan mengarahkan dunia pendidikan kita pada masa kelam dalam terangnya kemajuan teknologi, baik dalam skala nasional ataupun daerah.

Ini adalah saat yang tepat, dengan keberanian pemimpin negeri ini untuk melakukan penataan secara menyeluruh bagi dunia pendidikan kita, utamanya di sekolah. Sudah datang saatnya, urusan pendidikan diserahkan pada yang ahlinya mulai level kepala sekolah ke atas. Semoga negeriku jaya, pendidikan alat pemuliaan manusia terwujud adanya.

Semoga cita-cita dan ketulusan selalu mendapat kemudahan dari Allah SWT untuk menjalankannya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamalik, *Tuntunan dan Prilaku Profesional Guru: Tinjauan Filosofis, Teoritis dan Praktis* [ringkasan bahan perkuliahan Doktorat]. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 2006
- [2] Anang, *One Minute Before Teaching*. Bandung: Alfabeta, 2010
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [5] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- [6] Buchari, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta, 2009
- [7] Tilaar, *Guru Profesional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- [8] Blair, R, *Innovated Approaches to Language Teaching*. USA: Newburry House
- [9] Klapper, Paul, *The Profesional Of The College. Teacher Pennsylvania University Park : Journal Of General Education Vol.3, 1959.*